



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwasppk@gmail.com

Pangkalpinang, 13 Februari 2018

Nomor : P-063 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota / LO**
Rinaldi, S.E.,M.H. dan, Ir. B. Sarjulianto, Dipl.,S.E.
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 30, Pasal 74, dan Pasal 75
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 0200/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018.

Sehubungan akan dilaksanakan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018, dengan ini Panwaslu Kota Pangkalpinang menghimbau agar pasangan calon yang ditetapkan KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018. Agar dapat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Pengeluaran Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum Masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah Masa Kampanye berakhir Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU

KOTA PANGKALPINANG

KETUA,



IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Ketua KPU Kota Pangkalpinang.